



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 883 /KPTS/ 408.21/2016**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tersebut diatas telah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dari daftar Lampiran Keputusan ini;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;
  6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 ;
  7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ;
  8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 (sepuluh), daftar Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;  
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;  
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Pacitan;  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pacitan ;  
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;  
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27-12-2016.

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/883 /KPTS/ 408.21/2016

TANGGAL : 27-12-2016.

NO	NAMA	NIP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN / ESELON		PERTIMBANGAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Drs. SUKO WIYONO, MM	19591017 19850310 15	Tuban, 17-10- 1959	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Eselon II.a	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Eselon II.a	800.05 / 06 / BPJKT / 408. 47/ 2016	26-12-2016	Rp. 3.250.000,-	

BUPATI PACITAN



INDARTATO